

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah anugerah dari sang pencipta yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Olehnya itu sebagai orang tua yang melahirkan anak harus bertanggung jawab soal mendidiknya serta pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Keikutsertaan orang tua dalam mendidik merupakan awal keberhasilan orang tua dalam keluarganya apabila sang anak menuruti perintah orang tuanya terlebih lagi sang anak menjalani perintah sesuai dengan perintah agamanya.

Masalah prostitusi adalah masalah yang kompleks dengan masalah sosial. Hal inilah yang membuat masalah prostitusi lebih di perhatikan dan meletakkannya didepan masalah yang menggelinding di masyarakat. Tampak

semua jerih payah yang dilakukan baik disisi hokum, tatanan social,praktek dan pelaku, dikarenakan kebebasan ekonomi yang dianggap sebagai jalan pokok bagi kaum wanita untuk memperoleh kebebasannya. Selain faktor ekonomi, masalah besar lainnya yang muncul sebagai salah satu pemicu mendasar tindak prostitusi adalah krisis keluarga.

Masalah prostitusi memang sejak lama menjadi polemik. Jika dibiarkan makin tidak terkontrol, tetapi dilokalisir menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro mengkaitkan dengan hak ekonomi pelaku bisnis prostitusi sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat. Lokalisasi hanya satu dari beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah PSK, karena itulah satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur berkembang tidaknya prostitusi di suatu wilayah. Diantaranya dengan mencatat rutin jumlah PSK dan mucikari.

Bila kehidupan keluarga sudah tidak mampu lagi memuaskan seseorang maka seseorang cenderung tidak dapat lagi mengenali jati dirinya dan tak mampu memahami peran dan fungsinya, baik diri pribadi maupun sebagai anggota satu keluarga. Ketika seorang sudah tidak percaya lagi pentingnya keluarga, maka selanjutnya akan mempertanyakan apa tujuan utama dari suatu perkawinan. Mengingat bahwa keluarga merupakan elemen terkecil dari masyarakat, maka masa depan masyarakat akan tergantung pada keluarga-keluarga yang membentuknya. Jika tidak maka entah apa yang terjadi dalam bangsa ini.

Penyimpangan sosial yang banyak terdapa hampir di seluruh Negara adanya prostitusi. Tak heran lagi, prostitusi memang sudah berumur tua, selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Seks adalah kebutuhan manusia yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba. Seks juga bisa berarti sebuah ungkapan rasa manusia yang cinta terhadap keindahan. Sedangkan wanita adalah satu jenis makhluk Tuhan yang memang diciptakan sebagai symbol keindahan. Maka fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah seks selalu identik dengan wanita. Namun celakanya lagi, yang selalu menjadi korban dari keserakahan seks adalah anak.

Lebih jauh, sebagai asumsi dasar, dapat dikatakan bahwa kehidupan wanita dalam seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu “factor internal” dan “faktor eksternal”. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada factor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.

Melihat kondisi yang ada tidaklah mungkin jika tindakan prostitusi yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak utamanya peran orang tua, pemerintah dan aparat hukum, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun data yang diperoleh di

Balai Perumahan dan Permukiman kelas II Kota Gorontalo untuk 3 (tiga) Tahun Terakhir, terdapat 2 kasus yang berkaitan dengan praktek prostitusi terselubung di kota Gorontalo namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengangkat satu kasus yaitu CS5 yang merupakan tersangka lima orang dan pelaku prostitusi 1 orang anak.

Undang-undang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak seperti yang tercantum pada pasal 59 (Undang-undang perlindungan anak No.35 Tahun 2014), Akan tetapi khusus terkait dengan prostitusi yang dilakukan anak belum ada hukumnya dan belum di atur secara khusus, oleh karena itu di butuhkan Undang-undang prostitusi anak, Pemerintah harus membuat Undang-undang yang mengatur tentang prostitusi karena prostitusi dapat mengancam masa depan anak, mencemarkan nama baik anak, mencemarkan nama baik keluarga dan kehormatan anak tersebut, atas pertimbangan itu perlunya memberikan Hukum kepada anak korban prostitusi.

Di dalam KUHP tidak ada pasal yang memberikan larangan bagi seseorang yang melakukan praktik prostitusi. Larangan dan ancaman hukuman lebih ditujukan kepada seseorang yang mengambil keuntungan dengan terjadinya perbuatan cabul (Pasal 296 KUHP) dan pemucikarian (Pasal 506 KUHP).

Pasal-pasal yang ada kaitannya dengan prostitusi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP, Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pelaku prostitusi, sebab ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal tetapi

hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitasnya dan penerima keuntungan atau yang disebut germo atau mucikari. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu bentuk penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Prostitusi Terselubung”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat prostitusi terselubung di Balai Perumahan kelas II Kota Gorontalo?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi prostitusi terselubung yang dilakukan anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum Terhadap Anak Akibat Prostitusi Terselubung Balai Perumahan kelas II Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi prostitusi terselubung yang dilakukan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, dan bagi pemerintah dapat melakukan Perlindungan Terhadap Anak Akibat Prostitusi Terselubung. Hasil kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti pentingnya sebagai penerus bangsa. Juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pembentuk kebijakan berkaitan dengan masalah kriminalitas khususnya prostitus